



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TETEBATU
KECAMATAN PALLANGGA
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR: 214/PP.04.1-SK/730607.1001/2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN TETEBATU KECAMATAN PALLANGGA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tetebatu Kecamatan Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Nomor 003/PP.04.1-BA/730607.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN TETEBATU KECAMATAN PALLANGGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tetebatu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TETEBATU

ttd
(MUHAMMAD RAIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR: 214/PP.04.1-SK/730607.1001/2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TETEBATU KECAMATAN
PALLANGGA KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TETEBATU KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ULTAPRI NUR MAGFIRA	P	001	BTN RESTIKA INDAH
2.	RACHMAD DANI	L	002	BTN RESTIKA INDAH
3.	ANDI ATIKA PUTRI	P	003	PEKANGLABBU
4.	NUR WAHIDAH	P	004	PEKANGLABBU
5.	ALVIRA	P	005	PEKANGLABBU
6.	MULIATI	P	006	PEKANGLABBU
7.	ARSYA INTAN CAHYANI	P	007	PEKANGLABBU
8.	NUR INTAN SYAHRIR	P	008	PEKANGLABBU
9.	MUH IKRAM	L	009	PEKANGLABBU
10.	SALMIAH	P	010	PEKANGLABBU
11.	HASLINDAH	P	011	PEKANGLABBU
12.	FIRMAN	L	012	BIRIRNGKALRO
13.	NUR DESTIARI	P	013	BIRIRNGKALRO
14.	NUR CAHAYA INDAH	P	014	BIRIRNGKALRO
15.	HJ HASINA	P	015	BIRIRNGKALRO
16.	NURBAETI	P	016	BIRIRNGKALRO
17.	NURHAKIKI	P	017	BIRIRNGKALRO
18.	HASNIAH	P	018	PESONA MUTIARA

Ditetapkan di Tetebatu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TETEBATU
ttd
(MUHAMMAD RAIS)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

